



PUTUSAN

Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Didimus Septian Seladio;
Tempat lahir	: Malang
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 23 September 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Gondorejo RT. 06, RW.04, No. 45, Kel. Taman Harjo, Kec Singosari Kab Malang
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Didimus Septian Seladio ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRINKAP/173/IV/RES.1.12/2025/SATRESKRIM, tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2025 dengan NO.REG. PERKARA PDM-2846/Tg.Prk/06/2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIMUS SEPTIAN SELADIO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIMUS SEPTIAN SELADIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S10+ warna putih nomor handphone 0812844696166 berisi perjudian selot dan rekening BRI no rekening 0344-0112-5634-504 an.DIDIMUS SEPTIAN SELADIO
 - Merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Screenshot perjudian selot
 - Merupakan barang bukti yang kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2846/06/2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu hari di bulan April 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username “ating27” dan paswordnya “jakarta77”. Setelah berhasil untuk “Login” terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis. Apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang. Dan apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.

- Bawa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bawa ia terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu hari di bulan April 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username “ating27” dan paswordnya “jakarta77”. Setelah berhasil untuk “Login” terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis. Apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang. Dan apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.

- Bawa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Aminulloh, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bawa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO
 - Bawa saksi anggota dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira jam 14.00 WIB di Mcd Jalan Rajawali Surabaya sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi online menggunakan uang sebagai taruhan
 - Bawa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot
 - Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username “ating27” dan paswordnya “jakarta77”.

- Bahwa setelah berhasil untuk “Login” terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis.
- Bahwa apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang.
- Bahwa apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang.
- Bahwa setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

2. saksi **Andik Endro Setiawan**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira jam 14.00 WIB di Mcd Jalan Rajawali Surabaya sehubungan dengan perkara tindak pidana permainan judi online menggunakan uang sebagai taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username "ating27" dan paswordnya "jakarta77".
- Bawa setelah berhasil untuk "Login" terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis.
- Bawa apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang.
- Bawa apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang.
- Bawa setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.
- Bawa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Didimus Septian Seladio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonals Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username "ating27" dan paswordnya "jakarta77".
- Bahwa setelah berhasil untuk "Login" terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis.
- Bahwa apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang.
- Bahwa apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang.
- Bahwa setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S10+ warna putih nomor handphone 0812844696166 berisi perjudian slot dan rekening BRI no rekening 0344-0112-5634-504 an.DIDIMUS SEPTIAN SELADIO;
- Screenshot perjudian slot;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username “ating27” dan paswordnya “jakarta77”. Setelah berhasil untuk “Login” terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis. Apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang. Dan apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai deposit pemasang berkurang. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.

- Bawa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Didimus Septian Seladio, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa sengaja (*opzet*) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui (*vide* Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta Jakarta).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.

Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*);
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan, bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (MvT) adalah teori kehendak. Dimana sengaja adalah "*willen en weten*" dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas-Azas Umum*, Jakarta, 1999);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.
3. Dolus eventualis (sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena perbuatan tersebut. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan tegas menyatakan “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Dengan demikian di Negara Republik Indonesia segala perbuatan yang berkaitan dengan Perjudian merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa filosofi dasar adanya larangan perjudian menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 yang bertempat di manapun berada baik diperjalanan maupun di tempat parkir Mcdonalds Jl.Rajawali Surabaya terdakwa DIDIMUS SEPTIAN SELADIO sedang melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S10+ warna putih dengan cara terdakwa membuka dan mendaftarkan terlebih dahulu di situs website www.bintangslot77.com dan terdakwa mendapatkan username “ating27” dan paswordnya “jakarta77”. Setelah berhasil untuk “Login” terdakwa melakukan transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor 0344-0112-55634-504 atas nama DIDIMUS SEPTIAN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELADIO ke rekening Bank BRI dengan nomor 0230-0112-2764-504 ataupun melalui scan barcode menggunakan Qris pada nomor 081-5829-0498 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun aturan dalam permainan judi online jenis slot tersebut terdakwa awalnya memasang taruhan judi jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih pada menu nominal, kemudian terdakwa mengklik kata ok tersebut dan gambar akan berputar secara otomatis. Apabila dalam putaran tersebut berhenti dengan 3 (tiga) gambar yang sama pada masing masing kolom dan baris maka dalam permainan ini terdakwa dikatakan menang. Dan apabila jackpot bergambar monyet maka taruhan dikalikan dengan nilai yang tertera digambar tersebut hingga seterusnya sampai deposit pemasang bertambah. Permainan ini terdakwa dikatakan kalah apabila nilai deposit pemasang berkurang. Setelah itu setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan (dalam hal ini sudah diatur sistem secara otomatis) maka secara otomatis saldo deposit akan bertambah dan sebaliknya.

Permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberiar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didimus Septian Seladio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy S10+ warna putih nomor handphone 0812844696166 berisi perjudian slot dan rekening BRI no rekening 0344-0112-5634-504 an.DIDIMUS SEPTIAN SELADIO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Screenshot perjudian slot;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **6 Agustus 2025** oleh kami: Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.M.H.